

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 081346863492

dpmpptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Lingkungan berupa Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

No. SK : 900/018/DPMPPTSP.IV/2022

Persyaratan

1. Sanksi Administrasi
2. Permohonan Pemeriksaan DPLH dan Persetujuan Lingkungan
3. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
4. Kesesuaian peruntukan lahan dengan rencana tata ruang
5. Persetujuan Teknis terkait pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

7 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja (DPMPPTSP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 081346863492

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552)2029748
- b. WhatsApp :
- c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
- d. E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com
- e. Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)
- f. Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)
- g. Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)